

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 3

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan diperairan selain mempunyai peranan yang strategis dalam memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan Nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan Nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi.
 - b. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu mengatur ketentuan mengenai angkutan perairan di Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan "United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982" (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3319);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996, tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PERAIRAN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
- b. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
- e. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
- f. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan;
- g. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
- h. Angkutan laut dalam Kabupaten adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
- i. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.

- j. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
- k. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- l. Angkutan Sungai dan Danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.
- m. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- n. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- o. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- p. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau hewan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- r. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

- s. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
- t. Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.
- u. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal.
- v. Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara.
- w. Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
- x. Usaha angkutan di perairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan.
- y. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal ;
- z. Usaha Tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
- aa. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Angkutan Laut, Sungai, danau dan penyeberangan merupakan bagian perhubungan Nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah

Pasal 3

Pembinaan terhadap angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pembinaan terhadap kepelabuhanan.
- b. Pembinaan terhadap kapal sebagai sarana angkutan.
- c. Pembinaan terhadap pemakai pelabuhan dan kapal.
- d. Pembinaan terhadap pemilik, nakhoda dan anak buah kapal.
- e. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan.
- f. Pembinaan teknis operasional.

Pasal 4

Pembinaan dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai;
- 2) Penyusunan Master Plan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- 3) Penyusunan Master Plan Pelabuhan-pelabuhan Penyeberangan;
- 4) Perencanaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten / Kota;
- 5) Penyelenggaraan Pelabuhan Danau;
- 6) Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
- 7) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu Sungai;
- 8) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu Danau;
- 9) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- 10) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- 11) Penyelenggaraan operasi kapal kerja Sungai dan Danau;
- 12) Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai dan Danau;
- 13) Penetapan tarif jasa pelabuhan Penyeberangan;
- 14) Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten;
- 15) Penetapan lokasi pelabuhan Sungai dan Danau di lintas Kabupaten;
- 16) Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan yang akan dioperasikan pada lintas dalam Propinsi;
- 17) Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- 18) Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada lintas antar Propinsi;
- 19) Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan Sungai di Kabupaten;
- 20) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur Sungai di Kabupaten;
- 21) Penetapan jaringan trayek sungai di Kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten;
- 22) Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
- 23) Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (Log Pound), jaring terapung dan kerambah di Sungai dan Danau;
- 24) Izin prasarana yang melintasi alur Sungai dan Danau;
- 25) Penetapan lokasi dan jenis rambu di Sungai dan Danau;
- 26) Pengoperasian pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
- 27) Pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
- 28) Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
- 29) Pemberian izin usaha angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 30) Penerbitan registrasi kapal-kapal Sungai dan Danau;
- 31) Penetapan pengawakan kapal Sungai dan Danau;
- 32) Pemeriksaan dan pengukuran kapal Sungai dan Danau;
- 33) Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kabupaten.
- 34) Surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut :
 - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 - Perusahaan Tally
 - Depo Peti Kemas dalam Kabupaten.
- 35) Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 m³ dan Reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada Pelabuhan Regional.
- 36) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dari kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten.

- 37) Penetapan DUKS di Pelabuhan Regional.
- 38) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
- 39) Pelaksanaan Rekomendasi tatanan Kepelabuhanan Regional.
- 40) Pelaksanaan Rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten).
- 41) Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa Pelabuhan Regional.
- 42) Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam Kabupaten.
- 43) Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan regional
- 44) Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan regional.
- 45) Pelaksanaan Pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional.
- 46) Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan regional (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi.
- 47) Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan regional.
- 48) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan-pelabuhan Regional.
- 49) Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7
- 50) Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran.
- 51) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.
- 52) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Kebangsaan Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari G.T. 7.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 sampai dengan 52 secara substansial kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

MANAJEMEN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Pertama

Manajemen Parasarana Lalu Lintas dan Angkutan laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 6

Untuk memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ingin dicapai terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a) Rencana Kebutuhan Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk menghubungkan rencana lokasi ruang kegiatan;
 - b) Rencana kebutuhan pelabuhan, dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, perambuan dan kenavigasian;
 - c) Rencana kebijaksanaan transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam keseluruhan moda transportasi.
- (2) Rencana kebutuhan Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Rencana Kebutuhan Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten.
- (3) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ini meliputi Penetapan Rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 8

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati

menyusun Rencana Detail Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang meliputi kegiatan:

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan pelabuhan dermaga, penetapan jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi kapal Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani lintas dalam Kabupaten, kerjasama transportasi antar Daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan dan pengaturan pelayanan angkutan yang bersifat perintisan.
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Kabupaten / Kota dalam Propinsi dan atau antar Kabupaten / Kota antar propinsi kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan transportasi Negara dan Propinsi.
- c. Rencana lokasi pelabuhan dan atau dermaga lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi Pembangunan Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana pelabuhan dan dermaga yang dilengkapi dengan titik koordinat geograifs, gambar hidrografi, topografi dan karakteristik gelombang, pasang surut dan arus serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

Untuk kepentingan rencana pembangunan jaringan transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan setiap orang, atau badan hukum dilarang :

- a) Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana.

- b) Membangunan dan atau melakukan kegiatan diluar peruntukkan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Larangan dimaksud dalam Pasal 10 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan

Pasal 12

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan, dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, rambu-rambu dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 13

Perencanaan pembangunan dimaksud dalam Pasal 12 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Pasal 14

Pembangunan dan pemeliharaan dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan, dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, rambu-rambu dan prasarana pendukung lainnya dilaksanakan oleh daerah atas beban anggaran pembangunan daerah, bantuan pemerintah, dan atau pemerintah propinsi, pinjaman

dalam dan atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga.

- b) Untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana yang berkaitan dengan lintas Kabupaten antar Propinsi dan atau lintas Kabupaten Antar Propinsi dilaksanakan oleh Daerah dan atau oleh Propinsi atas beban anggaran pembangunan Daerah Propinsi.

Pasal 15

Untuk merealisasikan pembangunan dan pemeliharaan dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Bupati secara pro aktif mengusulkan rencana pembangunan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan Angkutan Perairan di Kabupaten Ciamis

Pasal 16

Kegiatan angkutan perairan di Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- a. Angkutan laut dalam Kabupaten
- b. Pelayaran rakyat
- c. Angkutan sungai dan danau
- d. Angkutan penyeberangan
- e. Angkutan perintis di perairan.

Bagian Kedua

Angkutan Laut dalam Kabupaten

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam Kabupaten dilakukan :
- a. Oleh perusahaan angkutan laut Nasional
 - b. Dengan menggunakan kapal niaga berbendera Indonesia.
 - c. Untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan Kabupaten Ciamis.

- (2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut dalam Kabupaten dan kegiatan bongkar muat dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, dalam jangka waktu tertentu penyelenggaraan angkutan laut dalam Kabupaten dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dan dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan khusus.
- (2) Untuk mengetahui kekurangan jumlah kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam Kabupaten.
 - b. Kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut khusus.
- (4) Penggunaan kapal asing dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki perjanjian sewa/charter kapal;
 - b. Kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
- (5) Penggunaan kapal asing dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut Nasional atau perusahaan angkutan laut khusus;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing persyaratan dan tata cara pelaporan dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan :
 - a. Untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya.
 - b. Tidak untuk melayani kepentingan pihak lain dan
 - c. Tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
- (2) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum, Bupati dapat memberi ijin penyelenggaraan angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut khusus dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Paragraf 3

Pelayaran Rakyat

Pasal 20

- (1) Perusahaan pelayaran rakyat melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Oleh perusahaan pelayaran rakyat
 - b. Dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
- (3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk pengembangan pelayaran rakyat.

- (2) Pengembangan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- Peningkatan keterampilan bagi pengusaha dan awak kapal di bidang manajemen, permesinan, operator radio dan pengetahuan kepelautan.
 - Standarisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal, atau
 - Pemberian kemudahan dalam pendirian usaha dan operasional serta keringanan tarif jasa kepelabuhanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Paragraf 4

Angkutan Laut Perintis di Perairan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk :
- Menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum berkembang.
 - Menghubungkan daerah yang bermoda transportasi lainnya belum memadai.
 - Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut.
- (2) Kriteria daerah terpencil dan/atau belum berkembang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan yang beroperasi secara tetap dan teratur, atau.
 - Daerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan atau.
 - Daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan laut perintis dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan angkutan laut perintis dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan kompensasi/subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal angkutan laut perintis.
- (4) Besarnya kompensasi/subsidi dimaksud pada ayat (3) adalah selisih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut perintis tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut perintis dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DAN PELAYARAN RAKYAT DALAM KABUPATEN

Bagian Pertama

Penguasaan Angkutan laut dalam Kabupaten

Pasal 24

- (1) Usaha angkutan laut dalam Kabupaten dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut ;
 - b. Memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut.
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan, dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin usaha angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diajukan kepada Bupati.
- (2) Izin usaha angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati, setelah memenuhi semua persyaratan dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Usaha angkutan laut dalam Kabupaten yang telah mendapat izin usaha wajib untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut;

- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Menyediakan fasilitas untuk angkutan pos
- e. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin, dan
- f. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

Bagian Kedua

Pengusahaan Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten

Pasal 28

- (1) Usaha pelayaran rakyat dalam Kabupaten, dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran rakyat dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh izin usaha dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT.7 (tujuh).
 - b. Memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat.
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan,
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin usaha pelayaran rakyat dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan kepada Bupati.
- (2) Izin usaha perusahaan pelayaran rakyat dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi semua persyaratan dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat, dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Usaha pelayaran rakyat dalam Kabupaten yang telah mendapat izin usaha wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat.
- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin, dan
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili dan pemilikan kapal.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Usaha Angkutan Laut Dan Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten

Pasal 32

- (1) Izin usaha angkutan laut dalam Kabupaten, izin usaha pelayaran rakyat, dapat dicabut oleh pemberi izin apabila melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 31.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Izin usaha angkutan laut dalam Kabupaten dan izin usaha pelayaran rakyat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
- c. Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah, atau.
- d. Atas permintaan sendiri.

Bagian Keempat

Kegiatan Angkutan Laut Khusus Dalam Kabupaten

Pasal 34

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus dalam Kabupaten wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin operasi angkutan dimaksud pada ayat (1), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 34 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan.
 - b. Memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya dan
 - c. Memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin operasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam Kabupaten, dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diajukan kepada Bupati, melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Izin operasi angkutan dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin operasi dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin operasi angkutan laut khusus dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Perusahaan yang telah mendapat Izin operasi angkutan laut khusus dalam Kabupaten diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi
- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambatnya 6 (enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan.
- c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya
- d. Melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin, dan
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus Dalam Kabupaten

Pasal 38

- (1) Izin operasi angkutan laut khusus dalam Kabupaten dapat dicabut oleh pemberi izin apabila tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pencabutan izin operasi angkutan dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi.
- (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin operasi dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin operasi dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin operasi dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Izin operasi angkutan laut khusus dalam Kabupaten dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
- c. Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah, atau.
- d. Atas permintaan sendiri.

BAB VI

USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DALAM KABUPATEN

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut

Pasal 40

Jenis kegiatan usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten terdiri dari :

- a. Usaha Bongkar Muat Barang.
- b. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- c. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
- d. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
- e. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/peralatan penunjang angkutan laut.
- f. Usaha Tally, dan
- g. Usaha Depo Peti Kemas.

Bagian Kedua

Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 41

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha bongkar muat barang dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 43

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi
 - b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Pasal 45

- (1) Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal yang cukup

- b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 47

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, yang didirikan khusus untuk usaha itu atau perusahaan angkutan laut.
- (2) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, yang khusus didirikan untuk itu dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan laut dimaksud pada ayat (1), izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.
- (4) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan.
 - b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 49

- (1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, yang khusus didirikan untuk usaha itu.
- (2) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki modal dan menguasai peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut.
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Usaha Tally

Pasal 51

- (1) Kegiatan tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, yang khusus didirikan untuk itu, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat barang, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi dimaksud pada ayat (1), melekat pada usaha pokoknya.
- (3) Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk itu dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha tally dimaksud pada ayat (3), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh izin usaha tally dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendirian Perusahaan
 - b. Memiliki surat keterangan memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - c. Memiliki Akte domisili perusahaan dan
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Usaha Depo Peti Kemas

Pasal 53

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan Usaha Depo Peti Kemas dimaksud pada ayat (1); wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin Usaha Depo Peti Kemas dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai.
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Permohonan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut

Pasal 55

- (1) Permohonan izin usaha penunjang angkutan laut dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 53 diajukan kepada Bupati .

- (2) Izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 54.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin usaha penunjang angkutan laut dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, persetujuan, penolakan izin usaha penunjang angkutan laut dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Perusahaan penunjang angkutan laut dalam Kabupaten yang telah mendapat izin usaha diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.
- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
- c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin, dan
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

Bagian Kesepuluh

Pencabutan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam Kabupaten

Pasal 57

- (1) Izin usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten dapat dicabut oleh pemberi izin apabila perusahaan melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Pencabutan izin usaha penunjang angkutan laut dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin usaha dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Izin usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
- c. Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah, atau.
- d. Atas permintaan sendiri.

BAB VII

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT DALAM KABUPATEN

Bagian Pertama

Jenis Jaringan Dan Trayek Angkutan Laut Dalam Kabupaten

Pasal 59

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam Kabupaten terdiri dari : Angkutan laut dalam Kabupaten
- (2) Kegiatan angkutan laut dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Trayek tetap dan teratur atau liner
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

Pasal 60

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam Kabupaten yang melayani trayek tetap dan teratur (liner) diselenggarakan dalam jaringan trayek ;
- (2) Jaringan trayek dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Trayek Utama
 - b. Trayek Pengumpan
 - c. Trayek Perintis

Pasal 61

- (1) Trayek utama dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (2) Trayek pengumpan dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, merupakan penunjang trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni :
 - a. Menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi, atau
 - b. Menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi

- (3) Trayek perintis dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil atau daerah yang belum berkembang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan dan trayek angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Jaringan dan trayek angkutan laut dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata.
- b. Pengembangan daerah
- c. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi, dan
- d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

Pasal 63

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Adanya permintaan jasa angkutan laut yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak, kecuali trayek perintis, dan
 - b. Tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Faktor muatan yang layak, dan
 - b. Tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
- (3) Bupati melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut dalam Kabupaten pada tiap trayek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek baru, penambahan kapasitas dan tata cara pengumuman dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penempatan kapal oleh perusahaan angkutan laut nasional pada trayek dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan perusahaan pelayaran yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah menempatkan kapal pada suatu trayek wajib melaporkan kepada Bupati dan melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud sekurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Bupati pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di perairan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional, selain pelayaran rakyat, yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) hanya dapat mengangkut.
 - a. Barang curah kering dan curah cair, atau
 - b. Barang yang sejenis, atau
 - c. Barang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pengangkutan barang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter atau perjanjian lainnya.
- (3) Penggunaan kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam Kabupaten secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pengangkutan barang dan tata cara pelaporan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Trayek Angkutan Laut Perintis Dan Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten

Pasal 66

Trayek Angkutan Laut Perintis dan Penempatan Kapal dalam Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut dalam Kabupaten secara tidak tetap dan tidak teratur, dapat mengangkut barang umum (general cargo), barang curah kering dan curah cair serta barang sejenis dalam jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal pelayaran rakyat.

BAB VIII

TARIF ANGKUTAN LAUT DALAM KABUPATEN

Bagian Pertama

Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 68

- (1) Tarif angkutan penumpang angkutan laut dalam Kabupaten terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi.
- (2) Persyaratan tentang pelayanan dan besarnya perimbangan kapasitas tempat tidur/duduk dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Struktur tarif pelayanan ekonomi dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak.
- (2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarif pelayanan tambahan dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan dengan penyedia jasa angkutan.

Bagian Kedua

Tarif Angkutan Barang, Hewan Dan Kendaraan Dalam Kabupaten

Pasal 71

Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan laut dalam Kabupaten, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Bagian Ketiga

Tarif Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam Kabupaten

Pasal 72

Tarif usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten terdiri dari :

- a. Tarif bongkar muat barang.
- b. Tarif jasa pengurusan transportasi.
- c. Tarif ekspedisi muatan kapal laut.
- d. Tarif angkutan perairan pelabuhan.
- e. Tarif penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut.
- f. Tarif tally.
- g. Tarif depo peti kemas.

Pasal 73

- (1) Struktur tarif usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten merupakan komponen dasar untuk pedoman perhitungan besaran tarif.
- (2) Jenis tarif usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten adalah tarif yang diberlakukan untuk barang-barang umum (general chargo), barang kemasan, barang mengganggu (harmful substances), barang berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan jenis tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Besaran tarif usaha penunjang angkutan laut dalam Kabupaten, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis dan struktur tarif dimaksud dalam Pasal 73.

BAB IX

PELAYANAN PENGANGKUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT

Pasal 75

- (1) Perusahaan angkutan laut dalam Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit.
- (2) Penyediaan fasilitas dan pemberian pelayanan khusus dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan;
 - b. Memberikan pelayanan untuk memudahkan naik dan turun dari kapal;
 - c. Menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal;
 - d. Menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat dan fasilitas bagi penumpang yang mengindap penyakit menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN

Bagian Pertama

Angkutan Sungai Dan Danau Dalam Kabupaten

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten dilakukan :
 - a. Oleh perusahaan angkutan sungai dan danau
 - b. Dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau ; dan
 - c. Di wilayah operasi perairan darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus dilakukan :
 - a. Untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
 - b. Tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan/atau
 - c. Tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, Bupati dapat memberikan izin penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk melayani kepentingan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau khusus dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Angkutan Penyebrangan Dalam Kabupaten

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan angkutan penyebrangan dalam Kabupaten dilakukan :

- a. Oleh perusahaan angkutan penyeberangan ;
 - b. Dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan;
 - c. Dalam jadwal yang tetap dan teratur;
 - d. Untuk melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan penyeberangan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis Dalam Kabupaten

Pasal 79

- (1) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis . dalam Kabupaten dilakukan untuk :
- a. Angkutan Sungai dan Danau Perintis ;
 - b. Angkutan Penyeberangan Perintis.
- (2) Penyelenggaraan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis dalam Kabupaten dilakukan untuk :
- a. Menghubungkan daerah terpencil dan/atau belum berkembang ;
 - b. Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai ;
 - c. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (3) Kriteria daerah terpencil dan/atau belum berkembang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di Sungai Danau dan Penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur; atau

- b. Daerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan; atau
 - c. Daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perusahaan angkutan Sungai dan Danau serta Perusahaan Angkutan Penyeberangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi/subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (4) Besarnya kompensasi/subsidi dimaksud pada ayat (3) adalah selisih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan pendapatan/penghasilan dari pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan perintis dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGUSAHAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Pertama

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau Dalam Kabupaten

Pasal 81

- (1) Usaha Angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten dilakukan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha ini.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 82

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau;
 - (b) Memiliki akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau KTP bagi WNI perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau.
 - (c) Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - (d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

- (4) Penolakan permohonan izin usaha dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

Usaha angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten yang telah mendapat izin usaha wajib :

- (a) Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- (b) Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
- (c) Mematuhi peraturan perundangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (d) Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- (e) Melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab atau pemilik perusahaan, dan pemilikan kapal.

Bagian Kedua

Pengusahaan Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten

Pasal 85

- (1) Usaha Angkutan penyeberangan dalam Kabupaten dilakukan oleh warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha ini.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan penyeberangan dalam Kabupaten dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 86

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan dalam Kabupaten -dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan;
 - (b) Memiliki akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau KTP bagi WNI perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan Penyeberangan.
 - (c) Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - (d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 87

- (1) Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan dimaksud dalam Pasal 86, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
- (2) Izin usaha angkutan penyeberangan dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
- (4) Penolakan permohonan izin usaha dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha angkutan penyeberangan dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

Usaha angkutan penyeberangan dalam Kabupaten yang telah mendapat izin usaha wajib :

- (a) Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- (b) Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan penyeberangan diterbitkan.
- (c) Mematuhi peraturan perundangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (d) Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- (e) Melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab perusahaan, dan pemilikan kapal.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan dalam Kabupaten

Pasal 89

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau, dan izin usaha angkutan penyeberangan dalam Kabupaten dapat dicabut oleh pemberi izin apabila melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 88.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Izin usaha angkutan sungai dan danau dan izin usaha angkutan penyeberangan dalam Kabupaten dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- (a) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- (b) Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- (c) Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau
- (d) atas permintaan sendiri.

Bagian Keempat

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau Khusus Dalam Kabupaten

Pasal 91

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus dalam Kabupaten wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin Operasi Angkutan dimaksud pada ayat (1), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 92

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau khusus dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 91 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan;
 - (b) Memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya; dan
 - (c) Memiliki tenaga ahli dibidang pelayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin operasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

- (1) Permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dalam Kabupaten dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
- (2) Izin operasi angkutan dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
- (4) Penolakan permohonan izin usaha dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian kelima

Trayek Angkutan Sungai dan Danau Dalam Kabupaten

Pasal 94

- (1) Angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten diselenggarakan dengan menggunakan :
 - (a) Trayek tetap dan teratur;
 - (b) Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Trayek tetap dan teratur dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - (a) Trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi ;
 - (b) Trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tetap dan teratur dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 95

Usaha angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten dapat melayani trayek tetap dan teratur dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, sesuai izin usaha yang diberikan.

Pasal 96

- (1) Usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, hanya dapat mengangkut penumpang dan barang berdasarkan sewa/charter perjanjian lainnya.
- (2) Usaha angkutan sungai dan danau dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Bagian Keenam

Lintas Penyeberangan

Pasal 97

- (1) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dalam suatu lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat dan teluk;
 - b. Melayani lintas dengan tetap dan teratur;
 - c. Berfungsi sebagai jembatan bergerak;
 - d. Menghubungkan antar dua pelabuhan; dan
 - e. Tidak mengangkut barang lepas.
- (4) Penempatan kapal pada lintas penyeberangan dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan kapal pada lintas penyeberangan pada lintasan dimaksud sekurangnyanya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Bupati pelaksanaan kegiatan operasional angkutan dilintasan tersebut
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lintas penyeberangan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 98

Usaha angkutan penyeberangan hanya dapat melayani lintas penyeberangan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.

Pasal 99

- (1) Lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan/atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan/atau daerah yang belum berkembang lainnya atau dengan daerah yang telah berkembang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pokok lintas penyeberangan perintis dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XII

TARIF ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DALAM PROPINSI

Bagian Pertama

Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 100

- (1) Tarif Angkutan Penumpang, Angkutan Sungai, Danau dan Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi.
- (2) Persyaratan tentang pelayanan dan besarnya perimbangan kapasitas tempat tidur/duduk dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 101

- (1) Struktur tarif pelayanan ekonomi dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan
- (2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarif pelayanan tambahan dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.

Bagian Kedua

Tarif Angkutan Barang, Hewan dan Kendaraan Dalam Kabupaten.

Pasal 103

- (1) Struktur Tarif Angkutan Barang dan Hewan untuk angkutan sungai dan danau serta angkutan kendaraan beserta barang untuk angkutan penyeberangan, merupakan komponen perhitungan biaya sebagai pedoman untuk menentukan besaran tarif.
- (2) Golongan Tarif Angkutan sungai dan Danau merupakan pedoman dalam menentukan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 104

- (1) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan struktur tarif dimaksud dalam Pasal 103.
- (2) Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan struktur tarif dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

BAB XIII

PELAYANAN PENGANGKUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT DALAM KABUPATEN

Pasal 105

- (1) Perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit.
- (2) Penyediaan fasilitas dan pemberian pelayanan khusus dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - (a) Pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan;
 - (b) Memberikan pelayanan untuk memudahkan naik ke dan turun dari kapal;
 - (c) Menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal;
 - (d) Menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat dan fasilitas bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DALAM KABUPATEN

Pasal 106

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya dalam Kabupaten harus memenuhi persyaratan;
 - (a) Penumpukan dan penyimpanan dipelabuhan, penanganan bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di Kapal;
 - (b) Kapal pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan-peraturan dan standar Nasional maupun internasional;

- (c) Barang berbahaya yang diangkut wajib diberi tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
- (2) Barang khusus dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas sebagai berikut :
- (a) Kayu gelondongan (logs);
 - (b) Barang curah
 - (c) Batangan rel
 - (d) Ternak;
- (3) Barang berbahaya dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut :
- (a) Bahan peledak;
 - (b) Gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan;
 - (c) Cairan yang mudah menyala;
 - (d) Barang padat yang mudah menyala;
 - (e) Bahan yang dapat terbakar sendiri;
 - (f) Bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;
 - (g) Bahan yang mengoksidasi
 - (h) Peroxida organik;
 - (i) Zat beracun
 - (j) Bahan yang menimbulkan infeksi;
 - (k) Bahan radio aktif
 - (l) Bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 107

- (1) Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar muat dari dan ke kapal, terhadap barang khusus dan barang berbahaya dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan dan kualifikasi tenaga kerja dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 108

- (1) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mengangkut barang khusus atau barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan kapal tiba dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

WAJIB ANGKUT

Pasal 109

- (1) Perusahaan angkutan di perairan Kabupaten Ciamis wajib mengangkut penumpang, hewan dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.
- (2) Sebelum melaksanakan kewajiban dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan harus memastikan bahwa :
 - (a) Sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaikan dan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Saran angkutan telah diawaki, diperlengkapi dan diberi pasokan logistik;
 - (c) Ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain dikapal memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang.
 - (d) Pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan dan pembongkaran barang dan/atau naik/turun penumpang, hewan dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 110

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik/pengirim barang harus;

- (a) Memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya, apabila pengangkut menghendaki demikian.
 - (b) Memberi tanda atau label secara memadai terhadap barang khusus, barang berbahaya dan beracun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Pasal 111

- (1) Perusahaan angkutan diperaian Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :
- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
 - b. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut;
 - d. Kerugian pihak ketiga.
- (2) Tanggungjawab perusahaan angkutan diperaian terhadap penumpang dan barang wajib diasuransikan.
- (3) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan angkutan penyebrangan. Sehingga angkutan perairan selain mempunyai peranan yang strategis dalam memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi.

Bahwa dalam rangka Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten, yang perlu daitur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a sampai dengan Huruf d Cukup jelas

Huruf e yang disebut tidak mengangkut barang Lepas yaitu dimaksudkan hanya mengangkut barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan yang mengangkutnya atau barang jingjingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Ayat (4) dan (5) Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas